

## SURAT SUARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 72 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicetak untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di tambah sebanyak 2,5% (Dua koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai Cadangan serta Sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang yang diberi Tanda Khusus dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Alat Bantu Tuna Netra Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 233/PP.09.2-BA/15/2024 tanggal 24 September 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 66 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman untuk Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp : 1 hlm